



**BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 44 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
RUMAH SAKIT UMUM "NGUDI WALUYO" WLINGI
KABUPATEN BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Rumah Sakit Umum Daerah "Ngudi Waluyo" Wlingi dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima, Rumah Sakit wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan konsideran pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144 / Menkes / SK / Per / VIII / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/ E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG : PEDOMAN
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “NGUDI WALUYO”
WLINGI KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Standar Pelayanan Minimum di RS merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh RS kepada masyarakat.
3. Batas waktu pencapaian adalah waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mencapai target SPM Rumah Sakit.
4. Pusat pertanggungjawaban di RS adalah unit pelayanan terkecil di RS yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang minimum wajib disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

7. Menteri Kesehatan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
8. Menteri Dalam Negeri adalah sebagai pembina dan pengawas dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum.
9. Mutu pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standart kode etik profesi yang telah ditetapkan.
10. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambunan pelayanan kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.
11. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan prodek dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa barang kepada pelanggan.
12. Indikator kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
13. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
14. Definisi operasional adalah dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
15. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk setiap indikator.
16. Periode analisis rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
17. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.

18. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
19. Target adalah nilai/ukuran pencapaian mutu/kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan wajib dicapai langsung atau bertahap berdasarkan kemampuan RS.
20. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit ini menjadi acuan bagi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar.
- (2) Standar Pelayanan Minimal di RS ini disusun dan diterapkan dalam rangka peningkatan pelayanan di rumah sakit yang merupakan fungsi pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan pelayanan perumahsakit.
- (3) Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Umum daerah Ngudi Waluyo Wlingi, sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II dan III Peraturan ini.

BAB III

PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKIT

Pasal 3

Dalam menyusun SPM di RS wajib memperhatikan hal-hal berikut:

1. Keselamatan pasien pada setiap jenis pelayanan kesehatan perorangan di RS wajib mengutamakan keselamatan pasien.
2. Pelayanan fokus pada pasien, merupakan pelayanan yang menghormati dan respnsif terhadap pilihan, kebutuhan dan nilai-nilai pribadi pasien, serta memastikan bahwa nilai-nilai pasien menjadi panduan bagi semua keputusan klinis.
3. Konsensus berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait dari unsur-unsur kesehatan dan departemen terkait yang secara rinci terlampir dalam daftar tim penyusun.

4. Sederhana, SPM di rumah sakit disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami.
5. Nyata, SPM di rumah sakit disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis.
6. Terstruktur, seluruh indikator dan standar didalam SPM di RS diukur baik kualitatif maupun kuantitatif.
7. Terbuka, SPM di rumah sakit dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat.
8. Terjangkau, SPM di rumah sakit dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia.
9. Akuntabel, SPM di rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
10. Bertahap, SPM di rumah sakit mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM di rumah sakit.

BAB IV

JENIS-JENIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT

Pasal 4

Jenis-jenis pelayanan pada pusat pertanggungjawaban di RS yang minimum wajib disediakan di RS meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat;
2. Pelayanan Rawat Jalan;
3. Pelayanan Rawat Inap;
4. Pelayanan Bedah;
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
6. Pelayanan Intensif;
7. Pelayanan Radiologi;
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
10. Pelayanan Farmasi;
11. Pelayanan Gizi;
12. Pelayanan Transfusi Darah;
13. Pelayanan Pelayanan Pasien dari Keluarga Miskin;

14. Pelayanan Rekam Medik;
15. Pengelolaan Limbah;
16. Pelayanan Administrasi Manajemen;
17. Pelayanan Ambulans / Kereta Jenazah;
18. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
19. Pelayanan Laundry;
20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
21. Pencegah Pengendalian Infeksi;
22. Pelayanan Keamanan.

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI RUMAH SAKIT

Pasal 5

- (1) Direktur RS menyusun SPM di RS sesuai dengan esensi Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Dalam penyusunan SPM di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan jenis pelayanan indikator, standar dan batas waktu pencapaian SPM.
- (3) Dalam penyusunan SPM di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri.

PASAL 6

Dalam penyusunan SPM di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Direktur RS mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjamin pencapaian SPM di RS dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan;
- b. standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai di rumah sakit;
- c. keterkaitan antar SPM di RS dengan SPM di bidang kesehatan;
- d. kemampuan keuangan daerah, kemampuan kelembagaan dan personil daerah dan pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan perumahsakitannya yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang ingin dicapai.

BAB V

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM DIRUMAH SAKIT

Pasal 7

- (1) SPM di RS yang telah ditetapkan kepala daerah/pemilik Rumah Sakit menjadi acuan salah satu acuan bagi Rumah Sakit untuk menyusun perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan pelayanan perumahsakit.
- (2) Rencana pencapaian SPM di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana stratejik bisnis rumah sakit.
- (3) Target tahunan rencana pencapaian SPM di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana bisnis dan anggaran.
- (4) Target tahunan rencana pencapaian SPM di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta realisasinya dilaporkan kepada kepala daerah pemilik Rumah Sakit.
- (5) Dalam upaya pencapaian SPM di rumah sakit, Rumah Sakit dapat bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VI

BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 8

Rumah sakit menyusun rencana pencapaian SPM di Rumah Sakit yang memuat target tahunan pencapaian SPM di Rumah Sakit dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM di Rumah Sakit sesuai dengan peraturan kepala daerah/peraturan pemilik Rumah Sakit.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala daerah atau pemilik Rumah Sakit melakukan pembinaan kepada rumah sakit dalam penerapan SPM di RS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

- a. perhitungan sumber daya dan sumber dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM di Rumah Sakit, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
- b. penyusunan pencapaian penyusunan SPM di Rumah Sakit dan penetapan target tahunan pencapaian SPM di Rumah Sakit;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM di Rumah Sakit dan;
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM di Rumah Sakit.

Pasal 10

Pemerintah melaksanakan pembinaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas penerapan SPM di Rumah Sakit oleh rumah sakit dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah/pemilik Rumah Sakit wajib mendukung pengembangan kapasitas RS yang belum mampu mencapai SPM di Rumah Sakit.
- (2) Dukungan pengembangan kapasitas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

- (1) Kepala daerah/pemilik Rumah Sakit bertanggung jawab atas pengawasan umum penerapan SPM di Rumah Sakit.
- (2) Direktur Rumah Sakit bertanggung Jawab atas pengawasan teknis penerapan SPM di Rumah Sakit.

Pasal 13

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Rumah Sakit jika Rumah Sakit berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah memberikan sanksi kepada Rumah Sakit jika tidak berhasil mencapai SPM di Rumah Sakit dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah/peraturan milik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan kondisi khusus Rumah Sakit yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal **10 Desember 2015**

BUPATI BLITAR

ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal **10 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN **2015** NOMOR **44/B**